



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 66 TAHUN 2021

PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERKEMBANGAN
POLITIK DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di Kabupaten Berau, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah, Bupati melakukan Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Berau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengamati/observasi perkembangan politik di Daerah.
6. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi perkembangan politik yang terjadi di Daerah.
7. Evaluasi adalah kegiatan penilaian laporan perkembangan Politik yang disampaikan oleh Daerah.
8. Perkembangan Politik adalah dinamika yang terjadi dalam proses penyelenggara kehidupan Politik.
9. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara langsung dan demokratis.

BAB II
PEMANTAUAN

Pasal 2

Bupati melakukan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah.

Pasal 3

Pemantauan Perkembangan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap:

- a. Pelaksanaan Pemilu;
- b. pelaksanaan Pemilihan;
- c. situasi politik lainnya; dan
- d. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 4

- (1) Situasi politik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Perkembangan Politik yang terjadi di Daerah selain pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Situasi Politik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. disharmonisasi antara Bupati dengan DPRD; dan
 - c. unjuk rasa.

Pasal 5

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati dapat membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - b. Ketua Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau;
 - c. Sekretaris Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan dan Politik;
 - d. Anggota unsur
- (3) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah.
- (2) Bupati melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

Pasal 8

- (1) Laporan hasil Pemantauan Perkembangan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dan huruf b, disampaikan setiap tahap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Laporan hasil Pemantauan Perkembangan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

Dalam hal terjadi Perkembangan Politik di Daerah dan perlu penanganan segera, Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 10

Format Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Desember 2021



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 68